



P U T U S A N

Nomor 19 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si.;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/22 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Legenda Garden Permai Blok C.18
Kelurahan Simboro, Kecamatan
Simboro, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi
Barat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si bersama dengan Ir.
RONY CHANDRA dan MARLIYADI PASRA, ST. (keduanya diajukan sebagai
Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan
bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun
2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan
Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani
Nomor 1 Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,
sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp49.916.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (*Block Grant*) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (*Block Grant*) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan mulai tanggal 25 Juli 2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Satria Konsultan Indonesia, Ir. Suharto Nur dan Ir. Pepen Solihin Yusuf;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka PT. GUNA KARYA NUSANTARA ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 5 September 2008 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 8 September 2008 antara Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dan PT. GUNA KARYA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.905.058.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2008; sementara untuk Konsultan Pengawas ditunjuk CV.MUTIARA SITTAH;
- Bahwa berdasarkan nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan persiapan senilai Rp167.000.000,00;
 - Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp4.192.141.449,61,00;
 - Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-laba) dengan nilai Rp5.312.750.400,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIYADI PASRA, ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas telah menyetujui dan menandatangani permintaan/usulan perubahan Kontrak yang merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- *Addendum* Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp10.905.058.000,00 menjadi Rp10.985.000.000,00 dan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;
- *Addendum* Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 9 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;
- *Addendum* Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 2 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas telah menyetujui dan menandatangani perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang diajukan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) senilai Rp5.312.750.400,00 dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp321.734.600,00 dan menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 Inchi senilai Rp329.682.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyetujui dan menandatangani penyerahan pekerjaan 100% *Provisional Hand Over* (PHO) sesuai Berita Acara PHO Nomor 60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa dengan persetujuan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas sehingga Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa menerima pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp10.985.364.000,00 yang setelah dikurangi PPN 10 % menjadi Rp9.986.694.545,00;

– Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp8.500.000,00;
- Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M² dari RAB sebesar 36 M² atau kurang 12 M² senilai Rp4.200.000,00;
- Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M² dari RAB 46 M² atau kurang 14 M² senilai Rp3.500.000,00;
- Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu *Testing Material* senilai Rp6.000.000,00; *Levelling Control* senilai Rp8.000.000,00. Dan *Soil Investigation* senilai Rp8.000.000,00. Yang seluruhnya sebesar Rp22.000.000,00;
- Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp60.810.000,00. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp91.215.000,00;
- Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp107.050,00/M³ berubah menjadi 157.369,56/M³ yang tidak melalui mekanisme negosiasi teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp234.075.522,82;

yang mana seluruh pekerjaan tersebut di atas senilai Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen), namun Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi



Sulawesi Barat yang mengetahui hal tersebut tetap menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sehingga pekerjaan dibayarkan 100 % kepada Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang menyetujui perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan dan pembayaran pekerjaan 100 % kepada Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa, padahal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi “Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”;
 - Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus :



- f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa";
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang melanggar hukum tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHAI-207/PW21/5/2011, tanggal 1 April 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si bersama dengan Ir. RONY CHANDRA dan MARLIYADI PASRA, ST. (keduanya diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk selaku Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi sebagai persiapan dalam rangka Pembangunan sarana dan prasarana Olah raga Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Membuat analisa dan memberikan Masukkan pertimbangan Kepada Gubernur Sulawesi Barat yang berkaitan dengan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Membuat Administrasi Keuangan sesuai aturan yang berlaku;
 4. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan prasarana olah raga;
 5. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp49.916.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (*Block Grant*) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (*Block Grant*) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan mulai tanggal 25 Juli

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Satria Konsultan Indonesia, Ir.Suharto Nur dan Ir.Pepen Solihin Yusuf;

- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka PT. GUNA KARYA NUSANTARA ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 5 September 2008 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 8 September 2008 antara Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dan PT. GUNA KARYA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.905.058.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2008; sementara untuk Konsultan Pengawas ditunjuk CV.MUTIARA SITTAH;
- Bahwa berdasarkan nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan persiapan senilai Rp167.000.000,00;
 - Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp4.192.141.449,61,00;
 - Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-laba) dengan nilai Rp5.312.750.400,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas telah menyetujui dan menandatangani permintaan/usulan perubahan Kontrak yang merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Addendum* Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp10.905.058.000,00. Menjadi Rp10.985.000.000,00 dan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;
- *Addendum* Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 9 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;
- *Addendum* Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 2 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas telah menyetujui dan menandatangani perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang diajukan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) senilai Rp5.312.750.400,00 dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp321.734.600,00 dan menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 Inchi senilai Rp329.682.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyetujui dan menandatangani penyerahan pekerjaan 100 % *Provisional Hand Over* (PHO) sesuai Berita Acara PHO Nomor 60/PHO/KP-PSO/SB/VIII/2009, tanggal 31 Juli 2011 yang diajukan Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa dengan persetujuan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas sehingga Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



menerima pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp10.985.364.000,00 yang setelah dikurangi PPN 10 % menjadi Rp9.986.694.545,00;

- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp8.500.000,00;
 - Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M² dari RAB sebesar 36 M² atau kurang 12 M² senilai Rp4.200.000,00;
 - Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M² dari RAB 46 M² atau kurang 14 M² senilai Rp3.500.000,00;
 - Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu Testing Material senilai Rp6.000.000,00; *Levelling Control* senilai Rp8.000.000,00. Dan *Soil Investigation* senilai Rp8.000.000,00. Yang seluruhnya sebesar Rp22.000.000,00;
 - Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp60.810.000,00. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp91.215.000,00;
 - Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp107.050,00/M³ berubah menjadi 157.369,56/M³ yang tidak melalui mekanisme negosiasi teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp234.075.522,82;

yang mana seluruh pekerjaan tersebut di atas senilai Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen), namun Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang mengetahui hal tersebut tetap menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sehingga pekerjaan dibayarkan 100 % kepada Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana dalam jabatannya sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dengan cara menyetujui perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan dan menyetujui pembayaran pekerjaan 100 % kepada Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa, padahal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga telah menyalahi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi “Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”;
 - Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus :
 - f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



- g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan MARLIYADI PASRA, ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA telah merugikan keuangan negara sebesar Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHA1-207/PW21/5/2011, tanggal 1 April 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 23 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto copy dokumen pembangunan sarana dan prasarana olah raga Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi proposal pembangunan stadion olah raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara *Aanwizing*, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Penetapan Pemenang Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;
 3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Pembentukan Komite beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;
 4. Foto copy dokumen perjanjian kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;
 5. Foto copy perjanjian kontrak jasa konsultasi Pengawasan;



6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara rekanan dengan komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ASD/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Copyan Dokumen Administrasi Pencairan uang muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen pencairan uang Termin I (40%) beserta lampirannya;
9. Dokumen pencairan uang Termin II (40%) beserta lampirannya;
10. Dokumen pencairan uang Termin III (100%) beserta lampirannya;
11. Copyan Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Copyan *Addendum* Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Copyan *Addendum* Kontrak II tanggal 9 April 2009;
14. Copyan *Addendum* Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;
15. Copyan Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
16. Copyan Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
17. Copyan Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 November 2008;
18. Copyan Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 November 2008;
19. Copyan Surat tertanggal 27 November 2008 Penyampaian Perubahan Bendahara;
20. Copyan Dokumen Permohonan Penggantian Nama Nasabah Dan Penggantian Nomor Rekening beserta lampirannya;
21. Copyan Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan GOR;
22. Copyan EE tahap I Pembangunan GOR;
23. Copyan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
24. Copyan Asbuilt Drawing pekerjaan GOR;
25. Copyan laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan Pekerjaan;



26. Copyan Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta lampirannya;
27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.MU tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, S.Mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy dokumen pembangunan sarana dan prasarana olah raga Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi proposal pembangunan stadion olah raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara *Aanwizing*, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Penetapan Pemenang Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;
 3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Pembentukan Komite beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;

4. Foto copy dokumen Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;
5. Foto copy Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan;
6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara Rekanan dengan Komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT. Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ASD/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Copyan Dokumen Administrasi Pencairan uang muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen pencairan uang Termin I (40%) beserta lampirannya;
9. Dokumen pencairan uang Termin II (40%) beserta lampirannya;
10. Dokumen pencairan uang Termin III (100%) beserta lampirannya;
11. Copyan Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Copyan *Addendum* Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Copyan *Addendum* Kontrak II tanggal 9 April 2009;
14. Copyan *Addendum* Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;
15. Copyan Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
16. Copyan Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
17. Copyan Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 November 2008;
18. Copyan Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 November 2008;
19. Copyan Surat tertanggal 27 November 2008 Penyampaian Perubahan Bendahara;
20. Copyan Dokumen Permohonan Penggantian Nama Nasabah Dan Penggantian Nomor Rekening beserta lampirannya;
21. Copyan Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan GOR;
22. Copyan EE tahap I Pembangunan GOR;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copyan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
24. Copyan Asbuilt Drawing pekerjaan GOR;
25. Copyan laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan Pekerjaan;
26. Copyan Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta lampirannya;
27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 12 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 31 Mei 2012 Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.MU sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si dari Dakwaan Primair;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 31 Mei 2012 Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.MU tersebut untuk selebihnya;
 - Memerintahkan agar supaya Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/PID.SUS/2013 tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT. MKS tanggal 12 November 2012

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu tanggal 31 Mei 2012 sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Dokumen Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi Proposal Pembangunan Stadion Olah Raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara *Aanwizing*, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Penetapan Pemenang Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;
 3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Pembentukan Komite beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;
 4. Foto copy dokumen Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;
 5. Foto copy Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan;

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara rekanan dengan komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ASD/2008 tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Copy Dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen Pencairan Uang Termin I (40%) beserta lampirannya;
9. Dokumen Pencairan Uang Termin II (40%) beserta lampirannya;
10. Dokumen Pencairan Uang Termin III (100%) beserta lampirannya;
11. Copy Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Copy *Addendum* Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Copy *Addendum* Kontrak II tanggal 9 April 2009;
14. Copy *Addendum* Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;
15. Copy Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
16. Copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
17. Copy Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 November 2008;
18. Copy Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 November 2008;
19. Copy Surat tertanggal 27 November 2008 Penyampaian Perubahan Bendahara;
20. Copy Dokumen Permohonan Penggantian Nama Nasabah Dan Penggantian Nomor Rekening beserta lampirannya;
21. Copy Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan GOR;
22. Copy EE tahap I Pembangunan GOR;
23. Copy Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
24. Copy *Asbuilt Drawing* pekerjaan GOR;
25. Copy Laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan Pekerjaan;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Copy Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta lampirannya;

27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 02/Pid.Sus/2011/PN.Mam tanggal 7 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks *juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu adalah sebagaimana berikut :

1. Setelah perkara diputus, ditemukan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 263 ayat (2) huruf a);

Bahwa bukti yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. Tanggal 4 Desember 2013 yang salinannya diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini juga merupakan Kuasa Hukum dari Ir.Ronny Chandra yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 28 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tersebut telah bermakna bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan keuangan negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
- B. Bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian gugatan Ir.Ronny Chandra Terdakwa lain dalam perkara ini semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara tersebut sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
- C. Bahwa hal yang demikian secara substantif berarti pula bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selama ini merupakan pihak yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai Sekretaris Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008, yang dimaksud tidak lain adalah objek dalam perkara pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks *juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu.;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa fakta hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. Tanggal 4 Desember 2013 secara hakiki telah membuktikan pula bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah benar-benar melakukan pekerjaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 di atas dengan dilandasi itikad baik, jujur dan tanpa disertai maksud jahat;
- E. Bahwa fakta hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tersebut merupakan bukti baru yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dimana apabila bukti tersebut telah ada pada saat perkara pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks *juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu diperiksa dan disidangkan maka akan sangat menentukan putusan perkara perdata dimaksud;
2. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c). Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 28 April 2014 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015;
- A. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan halaman ... tentang;
- B. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan substansi hukum adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat, sehingga atas dasar itu Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dengan fakta yang demikian dikuatkan pula dengan bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan keuangan negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. Tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara tersebut sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mencantumkan dan mempertimbangkan fakta dimaksud dalam pertimbangannya, bahwa hal yang demikian adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan *Judex Juris*;

- C. Bahwa ternyata *Judex Juris* di setiap tingkatan dalam perkara Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu. telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam hal ini tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian Gugatan Ir.Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Ir.Ronny Chandra yang juga sebagai pelaksana proyek selaku Penggugat dalam perkara tersebut sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mencantumkan dan mempertimbangkan fakta dimaksud dalam pertimbangannya, bahwa hal yang demikian adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan *Judex Juris*;

- D. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata, karena kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting (*urgent*) (*under general liability principle of judiciary*) dalam putusannya dalam hal ini tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang dirugikan karena terjadi kurang bayar, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013, membuktikan

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dalam perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terdapat kerugian Negara atau tidak terdapat kelebihan bayar, sebaliknya terdapat kekurangan bayar sebesar yang semestinya diterima oleh Pelaksana Proyek dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Juris* dalam putusan Kasasi Nomor: 2358 K/Pid.Sus/2014., tertanggal 28 April 2014, yang menyatakan :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir.M. Burhanuddin Madjid, M.Si., tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.MKS. sekedar mengenai pasal yang terbukti lamanya pidana dan denda yang di jatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Burhanuddin Madjid, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa.....dst;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.MKS tanggal 12 November 2012, dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu. tanggal 31 Mei 2012, yang dimintakan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



banding tersebut sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. BURHANUDDIN MADJID, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.MU tanggal 31 Mei 2012, untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu tanggal 31 Mei 2012 dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. Burhanuddin Madjid tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto copy dokumen pembangunan sarana dan prasarana oleh raga Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi proposal pembangunan stadion olah raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy Dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana olah Raga Tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara *Aanwizing*, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Pendapat Pemenang, Penetapan Pemenang



Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;

3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Komite beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;
4. Foto copy dokumen perjanjian kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;
5. Foto copy perjanjian kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan;
6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara rekan dengan komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ASD/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Copyan Dokumen Administrasi Pencairan uang muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen pencairan uang Termyn I (40%) beserta lampirannya;
9. Dokumen pencairan uang Termyn II (40%) beserta lampirannya;
10. Dokumen pencairan uang Termyn III (100%) beserta lampirannya;
11. Copyan Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Copyan *Addendum* Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Copyan *Addendum* Kontrak II Tanggal 9 April 2009;
14. Copyan *Addendum* Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;
15. Copyan Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
16. Copyan Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
17. Copyan Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 November 2008;
18. Copyan Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 November 2008;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Copyan Surat tertanggal 27 November 2008 Penyampaian Perubahan Bendahara;
 20. Copyan Dokumen Permohonan Penggantian Nama Nasabah dan Penggantian Nomor Rekening beserta lampirannya;
 21. Copyan Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan GOR;
 22. Copyan EE Tahap I Pembangunan GOR;
 23. Copyan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
 24. Copyan *Asbuilt Drawing* Pekerjaan GOR;
 25. Copyan Laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 26. Copyan Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta lampirannya;
 27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa yang menjadi alasan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa atas putusan *Judex Juris* adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

- I. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- II. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa secara nyata Permohonan Peninjauan Kembali telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan demikian Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam (Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa mendasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa layak dan pantas diterima karena diajukan sesuai dengan tata cara,



prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu pernyataan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ini patut untuk diterima;

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan memori peninjauan kembali ini adalah bukti baru (*novum*) dan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata, yang secara jelas akan diuraikan di bawah ini :

A. Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menemukan surat-surat bukti baru ("*novum*") yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan; Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ini tidak berada di tangan atau penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan sehingga tidak diketemukan sebelum perkara diputus. Surat-surat bukti baru ini bersifat menentukan sehingga apabila surat-surat bukti yang diketemukan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menemukan surat-surat bukti baru ("*NOVUM*") yang bersifat menentukan, yakni bukti baru (*novum*) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2013/PT. MKS. tanggal 4 Desember 2013;

1. Bahwa perlu sekiranya disampaikan kepada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali ini bahwa bersamaan dengan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu tersebut bahwa salah satu Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012 telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Mks terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Makassar;



2. Bahwa Gugatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat tersebut berkaitan dengan kerugian akibat kurang bayar dalam Pembangunan Stadion Olah Raga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa alasan Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Gugatan Perdata tersebut dikarenakan *Judex Juris* baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan substansi hukum adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat, sehingga atas dasar itu kemudian Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Ir. Ronny Chandra sebagai Pelaksana Proyek tersebut yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan pada tanggal 4 Oktober 2012 telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/PDT.G/2012/PN.Mks dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- I. DALAM KONVENSI.
 1. DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
 2. DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



- Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian akibat kurang bayar dalam pelaksanaan pembangunan Stadion Olah Raga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2008 sebesar Rp338.432.328,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian pada Penggugat sebesar Rp338.432.328,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
3. DALAM REKONVENSII
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
4. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII;
- Menghukum Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/PDT.G/2012/PN.Mks pada tanggal 4 Oktober 2012 dimaksud Ir. Ronny Chandra yang juga pada tanggal 4 Oktober 2012 telah menyatakan Banding kepada Pengadilan Tinggi Makassar melalui Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya telah dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor perkara Nomor 184/PDT/2013/PT.MKS.;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Makassar melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar perihal Putusan Nomor 184/PDT/2013/PT. MKS tanggal 4 Desember 2013.dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 29/PDT.G/2012/PN.Mks. yang dimohonkan banding yang amar selengkapny sebagai berikut :



II. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian akibat kurang bayar dalam pelaksanaan pembangunan Stadion Olah Raga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2008 sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian pada Penggugat sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2013/PT. MKS tanggal 4 Desember 2013 tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II tidak menyatakan kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2013/PT. MKS tanggal 4 Desember 2013 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tersebut telah bermakna bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan Keuangan Negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT. Mks. tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian Gugatan Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Ir. Ronny Chandra yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa hal yang demikian secara substantif berarti pula bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selama ini merupakan pihak yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai Sekretaris Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat tahun Anggaran 2008, yang dimaksud tidak lain adalah objek dalam perkara pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid. Sus/TPK/2011/PN.Mu.;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT. Mks. tanggal 4 Desember 2013 secara hakiki telah membuktikan pula bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah benar-benar melakukan pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat tahun Anggaran 2008 di atas dengan dilandasi itikad baik, jujur dan tanpa disertai maksud jahat;

Bahwa secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tersebut merupakan bukti baru yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dimana apabila bukti tersebut telah ada pada saat perkara Pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid. Sus/TPK/2011/PN.Mu diperiksa dan disidangkan maka akan sangat menentukan putusan perkara perdata dimaksud;

Bahwa dengan adanya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 tersebut maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini untuk MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid. Sus/TPK/2011/PN.Mu serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dari Semua Dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa seperti keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila bukti dan fakta yang demikian diketahui pada pemeriksaan sebelumnya tentu akan sangat mempengaruhi dan menentukan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- B. Adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim (*Judex Juris*);

Bahwa dalam perkara pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN.Mu. hal pokok yang dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah hak Pemohon Peninjauan Kembali (PK), semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Sekretaris Pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang telah dirugikan oleh Negara;

Bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat tersebut sudah sesuai dengan Kontrak atau Adendum dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyerahan pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO) sesuai Berita Acara PHO Nomor 60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menyangkal dan membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam persidangan, dalam pembelaan dan dalam Memori Banding dengan alasan pokok bahwa yang dirugikan bukanlah Negara melainkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang dirugikan karena adanya kekurangan bayar hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan substansi hukum adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat, sehingga atas dasar itu Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II;

Bahwa fakta hukum yang demikian dikuatkan pula dengan bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT. Mks. tanggal 4 Desember 2013 tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT. Mks. tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian Gugatan Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara tersebut sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Ir. Ronny Chandra sebagai pelaksana proyek ini yang sama sekali tidak mencantumkan dan mempertimbangkan fakta dimaksud dalam pertimbangannya, bahwa hal yang demikian adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan *Judex Juris*;

Bahwa ternyata *Judex Juris* di setiap tingkatan dalam perkara Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Mu. telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam hal ini tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara dengan adanya kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Pembanding/Terdakwa bahwa sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013, yang mengabulkan sebagian Gugatan Ir. Ronny Chandra yang juga sebagai pelaksana dalam proyek ini yaitu dengan menghukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat I dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cq Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara tersebut sebesar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat dari kurang bayar terhadap pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mencantumkan dan mempertimbangkan fakta dimaksud dalam pertimbangannya, bahwa hal yang demikian adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan *Judex Juris*;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata, karena kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting (*urgent*) (*under general liability principle of judiciary*) dalam putusannya dalam hal ini tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang dirugikan karena terjadi kurang bayar, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT. Mks. tanggal 4 Desember 2013, membuktikan bahwa yang dalam perkara Pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terdapat kerugian Negara atau tidak terdapat kelebihan bayar, sebaliknya terdapat



kekurangan bayar Rp668.432.328,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang semestinya diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat;

Bahwa hal yang demikian merupakan bentuk kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dan oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/PID.SUS/2013 *juncto* Nomor 50/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS *juncto* Nomor 02/PID.SUS/TPK/2011/PN.MU. serta mengadili sendiri yang pada pokoknya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum; memulihkan hak dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa seperti keadaan semula; membebaskan biaya perkara pada Negara;

Bahwa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK), semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah secara jelas dan terang membuktikan mengenai adanya bukti baru (*Novum*) berupa :

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 4 Desember 2013 yang salinannya diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melalui kuasa hukum Ir. Ronny Chandra yang juga kuasa hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015;

Bahwa bukti baru (*Novum*) dimaksud merupakan bukti-bukti yang sangat menentukan seandainya telah ada pada saat perkara Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT.Mks *Juncto* Nomor 02/Pid. Sus/TPK/2011/PN.Mu. belum diputus;

Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah dapat pula membuktikan bahwa dalam pemeriksaan dan putusan perkara perdata Nomor 2358 K/Pid.Sus/2013 *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus.KOR/2012/PT. Mks *Juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pid. Sus/TPK/2011/PN.Mu. telah terdapat kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim yaitu dengan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta yang timbul dalam persidangan yaitu berupa fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah benar-benar melakukan pekerjaan pembangunan stadion olah raga Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 di atas dengan dilandasi itikad baik, jujur dan tanpa disertai maksud jahat serta tidak terdapat kerugian pada negara sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang dirugikan hal mana telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 4 Desember 2013. Yang di ikuti dikeluarkannya surat pernyataan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 700.93/HK-TL/VI/2015 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Nomor 184/PDT/2013/PT. MKS lagi pula atas fakta tersebut tidak terdapat satu pun bukti maupun keterangan saksi yang dapat membantahnya;

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 263 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka sebuah putusan pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adanya bukti baru (*novum*) PK-1 sampai dengan PK-4, dan kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata, dan adanya pertentangan putusan Hakim dalam memutus perkara, tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara telah memberikan pertimbangan yang cukup dan sempurna atas fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dan dengan penilaian serta analisa hukum atas fakta hukum berdasar teori dan kaidah hukum pembuktian dalam hukum pidana, sehingga telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adanya *Novum* dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-4 serta adanya 1 (satu) orang saksi Frenky Gozali, tidak dapat dijadikan *Novum* sebab dalam putusan

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai volume pekerjaan dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sedangkan bukti peninjauan kembali yang diajukan dalam kasus perdata;

Bahwa adanya *Novum* berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 4 Desember 2013 tidak dapat dibenarkan karena bukti tersebut bukan merupakan bukti *Novum* yang bersifat menentukan, sebab putusan perdata Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan pidana yang dimohonkan peninjauan kembali, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2358 K/PID.SUS/2013 adalah 2 (dua) putusan yang berbeda dan masing-masing mempunyai substansi hukum yang berbeda, putusan perdata Pengadilan Tinggi Makassar merealisasikan hak keperdataan Penggugat yang diklaim oleh Penggugat sebagai kerugian akibat kurang bayar dalam pelaksanaan pembangunan Stadion Olah Raga (Tahap I) sedangkan putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana Ir. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si. sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Marliyadi Pasra, ST. sebagai Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. Ronny Chandra sebagai Kuasa Direktur PT. Guna Karya Nusantara secara melawan hukum telah merugikan keuangan negara sebesar Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;

Bahwa alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan adanya pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, juga tidak dapat dibenarkan sebab tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata atau pertentangan dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;

Bahwa ternyata *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan hukum dengan cukup dan sempurna berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dan/atau jika ada fakta hukum yang baru akan tetapi tidak mempunyai sifat "menentukan" maka fakta hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, tidak dapat merubah putusan Hakim;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 19 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



novum PK-1 sampai dengan PK-4 adalah putusan perkara perdata antara Pemda Sulawesi Barat dengan pihak Kontraktor pembangunan sarana dan prasarana olah raga (stadion) mengenai adanya kurang bayar dari Komite Pembangunan kepada PT. GUNA KARYA NUSANTARA c.q. Ir. Ronny Chandra yang didasarkan pada perjanjian/kontrak, dengan demikian tidak ada hubungannya dengan perkara pidana korupsi hasil audit investigatif BPKP dengan pihak perusahaan atau kontraktor; Bahwa ternyata dari memori peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak mempunyai sifat menentukan yang dapat merubah putusan Hakim, jika seandainya pun ada pada saat pemeriksaan perkara juga tidak akan merubah putusan Hakim;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Ir. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,
Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.